



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 31 TAHUN 2017

TENTANG

**INPUT KEGIATAN PADA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SELAKU
KETUA TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH,**

Sehubungan dengan Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 29 Tahun 2017 tentang Inventarisasi dan Penelaahan Usulan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :**
1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua I Tim Anggaran Pemerintah Daerah
 2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua II Tim Anggaran Pemerintah Daerah
 3. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua III Tim Anggaran Pemerintah Daerah
 4. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua IV Tim Anggaran Pemerintah Daerah
 5. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

- KESATU :**
- Melaksanakan input kegiatan hasil pembahasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 ke dalam sistem e-budgeting sesuai dengan masing-masing tugas sebagai berikut :
- a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua I TAPD memberikan akses pada sistem e-budgeting kepada SKPD/UKPD untuk melakukan :
 1. penambahan kegiatan baru hasil pembahasan TAPD;
 2. pelampauan anggaran pada kegiatan hasil pembahasan TAPD; dan
 3. perubahan atribut kegiatan hasil pembahasan TAPD.
 - b. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua II TAPD memberikan akses pada sistem e-budgeting kepada SKPD/UKPD untuk melakukan :

1. penginputan kode rekening belanja pada kegiatan hasil pembahasan TAPD termasuk usulan perubahan kode rekening dan komponen belanja;
 2. perubahan belanja tidak langsung dan pembiayaan daerah; dan
 3. perubahan realisasi dana bagi hasil dan lain-lain pendapatan daerah.
- c. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua III TAPD mengoordinasikan penginputan harga satuan biaya berdasarkan usulan dari SKPD/UKPD untuk kegiatan yang mengalami perubahan hasil pembahasan TAPD;
 - d. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua IV TAPD melakukan input perhitungan realisasi pajak dan retribusi daerah pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017; dan
 - e. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Provinsi DKI Jakarta agar melakukan input kegiatan beserta atributnya dan/atau perbaikan kegiatan pada sistem e-budgeting sesuai hasil pembahasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

KEDUA : Pelaksanaan input kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan terhitung mulai tanggal 19 sampai dengan 23 Juli 2017 Pukul 23.59.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juli 2017

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
Selaku

Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah,



Saefullah

NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta